



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 KotakPos : 123  
Email Kantor : dinpdp.kabsor@yahoo.com*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SORONG  
NOMOR : 420/2210/ 2020**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
JENJANG SEKOLAH DASAR KABUPATEN SORONG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di jenjang sekolah dasar perlu mendapat Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ;
2. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada :

**Nama Lembaga** : SD YPK IMMANUEL BATULUBANG  
KABUPATEN SORONG

**Swasta** : Swasta

**Jenjang** : Sekolah Dasar (SD)

**Kelurahan/Kampung** : Batu Lobang

**Kecamatan/Distrik** : Makbon

**Kabupaten** : Sorong

**Provinsi** : Papua Barat

- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2020;
- Ketiga : Sekolah sebagai pemegang ijin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal;  
2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan : 31 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2025 (selama 5 tahun)

Ditetapkan di : S o r o n g  
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Kepala Dinas,



**KEPAS KALASUAT, S.Pd. M.Pd**  
NIP. 19640518 198703 1 012

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong;
3. Direktur jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari.